

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis permainan pada objek wisata dan perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata meliputi :
 - a. Taman Krida Wisata;
 - b. Tugu Identitas;
 - c. Wisata Colo;
 - d. Museum Kretek; dan
 - e. Taman Ria Colo.
- (3) Objek Retribusi tempat olahraga meliputi:
 - a. Kolam Renang;
 - b. Gedung Olahraga; dan
 - c. Stadion Olahraga;
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi tempat rekreasi

1. Taman Krida Wisata:

a) tiket masuk:

- 1) pada hari Minggu / besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
- 2) selain hari Minggu/besar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.

b) pemakaian permainan, meliputi:

- 1) becak air, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) menit per orang;
- 2) kolam renang anak-anak (*children waterpool*), sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
- 3) sewa pakaian renang anak-anak, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per pakaian;
- 4) kereta mini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- 5) balon air sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang.

2. Objek Wisata Tugu Identitas:

- a) tiket masuk pada hari Minggu/besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
- b) tiket masuk selain hari Minggu/besar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.

3. Objek Wisata Colo:

- a) tiket masuk pada hari Minggu/besar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
- b) tiket masuk selain hari Minggu/besar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per orang.

4. Objek Wisata Taman Ria Colo:

- a) tiket masuk pada hari Minggu/besar, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
- b) tiket masuk selain hari Minggu/besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
- c) *flying fox*, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang.

5. Objek Wisata Museum Kretek:

a) tiket tanda masuk:

- 1) pada hari Minggu/besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;

- 2) selain hari Minggu/besar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.
- b) Pemakaian permainan, meliputi:
 - 1) *mini movie*, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
 - 2) *water park* dan kolam arus sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
 - 3) mandi bola, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang.
 - 4) *techno hall*, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang.
 - 5) ember tumpah, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
 - 6) *flying fox*, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
 - 7) terapi ikan, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
 - 8) *trampolin*, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per 15 (lima belas) menit;
 - 9) *out bound*, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang.
- c) Pemakaian gantangan sangkar burung :
 - 1) pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 8 (delapan) jam;
 - 2) Pada jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
6. Khusus untuk rombongan lebih dari 30 (tiga puluh) orang pengunjung tempat wisata sebagai mana dimaksud angka 1 huruf a), angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 huruf a), untuk tiket masuk diberi potongan 20% (dua puluh persen).
7. Dikecualikan dari ketentuan angka 6, bagi rombongan peziarah lebih dari 30 (tiga puluh) orang di objek wisata colo sebagaimana dimaksud angka 3 untuk tiket masuk diberi potongan 30% (tiga puluh persen).
- b. Retribusi tempat olahraga
 1. pemakaian kolam renang:
 - a) pada hari Minggu/besar, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang;

- b) selain hari Minggu/besar, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per orang;
- c) khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan paling sedikit sejumlah 25 (dua puluh lima) orang diberi potongan 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi selain hari minggu/besar.

2. pemakaian gedung olahraga.

- a) untuk kegiatan olahraga:
 - 1) pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam;
 - 2) pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam;
 - 3) khusus untuk anak sekolah diberi potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.
- b) untuk kegiatan insidentil
 - 1) pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) untuk kegiatan sosial / keagamaan/ anak sekolah diberi potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.
- c) pemakaian/sewa ruangan depan gedung olahraga:
 - 1) untuk kantor sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ruang per bulan;
 - 2) untuk insidentil, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ruang per hari.

3. Pemakaian stadion olahraga

- a) untuk kegiatan olahraga:
 - 1) pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - 2) pada jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam;

- b) untuk kegiatan insidentil:
 - 1) pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) pada jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c) khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang diberi potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus .

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI KUDUS ,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH: (13/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya penambahan jenis permainan pada objek wisata dan perubahan tarif pada beberapa jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Penambahan jenis permainan pada objek wisata tersebut , antara lain:

1. Taman Krida Wisata :
 - a. Kereta Mini; dan
 - b. Balon Air.
2. Objek Wisata Taman Ria Colo :
Flying Fox;
3. Objek Wisata Museum Kretek :
 - a. Flying Fox;
 - b. Terapi Ikan;
 - c. Trampolin;
 - d. Out Bound; dan
 - e. Pemakaian gantangan sangkar burung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 190.